



Adara Relief International

# Adara Humanitarian Report

Maret 2022



## Nasib **Tawanan Anak** Palestina dalam Tahanan Militer Israel

[www.adararelief.com](http://www.adararelief.com)

# Nasib Tawanan Anak Palestina Dalam Tahanan Militer Israel

Bagi zionis Israel, seluruh warga Palestina merupakan ancaman bagi eksistensi penjajahan yang mereka lakukan; tidak hanya lelaki dewasanya, tetapi juga anak-anak dan perempuan.<sup>1</sup> Inilah yang menjadi alasan, mengapa dalam setiap serangan udara, penghancuran rumah dan berbagai upaya penjajahan Israel lainnya terhadap Palestina, anak-anak turut menjadi korban.<sup>2</sup> Tidak hanya itu, Israel juga secara sistematis menjadikan anak-anak sebagai sasaran kekerasan mereka. Berdasarkan laporan OCHA (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs), sebanyak 86% anak-anak Palestina di wilayah C (Tepi Barat) mengalami kekerasan di pos pemeriksaan (*check points*) dan 84% pernah mengalami kekerasan oleh pemukim ilegal. Di wilayah Al Khalil (Hebron), sebanyak 85% anak-anak, baik laki-laki dan perempuan, yang hendak pergi ke sekolah, mengalami pemeriksaan fisik, kekerasan ataupun penahanan oleh militer Israel.<sup>3</sup>

Ancaman penahanan merupakan realita yang harus dihadapi oleh anak-anak Palestina, khususnya mereka yang berada di wilayah Tepi Barat yang dijajah (wilayah C). Sejak 2000, terdapat 12.000 anak-anak Palestina yang ditawan dengan mayoritas alasan karena melempar batu, dan hanya karena itu mereka dapat dikenakan tuntutan hingga 20 tahun penjara. Setiap tahunnya, rata-rata 700 anak di bawah usia 18 tahun dituntut oleh pengadilan militer.<sup>4</sup> Berdasarkan catatan dari Layanan Penjara Israel (IPS), sejak 2012, setiap bulannya militer Israel menahan 205 anak.<sup>5</sup>

*“Terdapat 12.000 anak-anak Palestina yang ditawan dengan mayoritas alasan karena melempar batu, dan hanya karena itu mereka dapat dikenakan tuntutan hingga 20 tahun penjara.”*

<sup>1</sup> Ishaan Tharoor, *Israel's new justice minister considers all Palestinians to be 'the enemy'*, diakses dalam <https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2015/05/07/israels-new-justice-minister-considers-all-palestinians-to-be-the-enemy/> pada tanggal 15 Februari 2022.

<sup>2</sup> Tahun 2021 menjadi tahun yang paling mematikan sejak tahun 2014 bagi anak-anak Palestina. Berdasarkan data dari DCIP, 78 anak dibunuh oleh militer Israel. 61 anak berasal dari Gaza, sisanya 15 merupakan anak dari Tepi Barat, Palestina. Lihat penjelasan lebih lengkap dalam, TRT, *2021 Becomes Deadliest Year for Palestinian Children Since 2014*, diakses dalam <https://www.trtworld.com/magazine/2021-becomes-deadliest-year-for-palestinian-children-since-2014-52904> pada tanggal 2 Maret 2022.

<sup>3</sup> Ocha, *Humanitarian Needs Overview 2020*, diakses dalam [https://www.ochaopt.org/sites/default/files/hno\\_2020-final.pdf](https://www.ochaopt.org/sites/default/files/hno_2020-final.pdf), pada tanggal 15 Februari 2022.

<sup>4</sup> Adameer, *Imprisonment of Children*, diakses dalam <https://www.addameer.org/the-prisoners/children>, pada tanggal 14 Februari 2022.

<sup>5</sup> DCIP, *No Way to Treat a Child : Palestinian Children in The Israeli Military Detention System*, diakses dalam [https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/dcipalestine/pages/1527/attachments/original/1460665378/DCIP\\_N](https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/dcipalestine/pages/1527/attachments/original/1460665378/DCIP_N) pada tanggal 14 Februari 2022.

Ironi memilukan lainnya yang harus dihadapi anak Palestina adalah kenyataan bahwa hukum yang berlaku di Israel dapat menyeret anak-anak Palestina ke pengadilan militer Israel. Hukum ini menjadi satu-satunya hukum di dunia yang menempatkan anak-anak di hadapan pengadilan militer. Keberadaan pengadilan militer ini, menurut para peneliti merupakan bagian dari penjajahan Israel tetapi dalam bingkai wajah 'legal' dibanding sebagai sebuah sistem hukum. Anak-anak Palestina diperlakukan oleh pengadilan militer Israel sebagai pihak yang bersalah, meski dengan bukti yang minim atau bahkan tanpa bukti, sampai akhirnya nanti mereka "terbukti" bersalah.<sup>6</sup>



---

*"Hukum yang berlaku di Israel menjadi satu-satunya hukum di dunia yang menempatkan anak-anak di hadapan pengadilan militer."*

---

---

<sup>6</sup> Adam Hanieh, Adah Kay dan Chaterine, "Paying the Price of Injustice: Palestinian Child Prisoners and the UN Human Rights System," hlm. 27, diakses dalam <https://merip.org/2003/12/paying-the-price-of-injustice/> pada 03 Februari 2022.

## Perintah Militer (Military Order 1651): Legalisasi Israel Menahan Anak Palestina

Ketika menjajah Palestina, Israel menggunakan hukum-hukum masa lalu untuk melegalkan penjajahan yang dilakukannya, seperti aturan-aturan yang berlaku pada masa Mandat Inggris juga aturan yang berlaku pada masa Ottoman. Aturan apa pun dapat dipakai selama dianggap menguntungkan penjajahan yang mereka lakukan.

Hal ini dapat dilihat ketika Israel menjajah Tepi Barat dan Jalur Gaza pada 7 Juni 1967. Kala itu Israel mengeluarkan perintah militer yang menyatakan bahwa di kedua wilayah itu diberlakukan Hukum Pertahanan (Darurat) 1945 yang sebelumnya pernah digunakan oleh Inggris. Mengikuti aturan tersebut, pada Agustus 1967 Zionis mengeluarkan Perintah Militer (*Military Order*) 101 yang bertujuan untuk mengkriminalisasi penduduk Palestina, termasuk anak-anak.<sup>7</sup> Sejak 1967 hingga kini, terhitung telah terbit 1700 Perintah militer untuk penduduk Palestina di wilayah yang dijajah.

Untuk wilayah Al Quds, Israel tidak dapat menerapkan hukum militer karena wilayah tersebut merupakan kawasan internasional sesuai hukum PBB. Namun Israel menerapkan hukum sipil yang ditujukan hanya khusus untuk penduduk Palestina. Seharusnya hukum sipil yang berlaku untuk warga Palestina, khususnya anak-anak, sama dengan UU yang berlaku untuk anak Israel. Namun, dalam kenyataannya selalu ada 'pengecualian' bagi anak Palestina sehingga mereka selalu diperlakukan 'berbeda'. Secara khusus pada 2015, Israel mengeluarkan hukum yang dapat memenjarakan seorang anak yang melempar batu dengan hukuman maksimum 20 tahun penjara.<sup>8</sup>



Foto seorang anak berusia 5 tahun dan ayahnya yang ditangkap oleh Israel.

Sumber: Youtube B'Tselem

<sup>7</sup> HRW, *Born Without Civil Rights: Israel's Use of Draconian Military Orders to Repress Palestinians in the West Bank*, diakses dalam <https://www.hrw.org/node/336507/printable/print>, pada tanggal 18 Februari 2022.

<sup>8</sup> DCIP, *No Way...*, *Op.Cit.*



Pada September 2009 Israel mengeluarkan Perintah Militer 1651 yang dijadikan landasan hukum untuk membawa anak-anak yang berusia di atas 12 tahun ke pengadilan militer.<sup>9</sup> Aturan ini tentu melanggar hukum internasional. Namun demikian, pada kenyataannya, usia 12 tahun bukanlah batas minimal bagi anak Palestina untuk diproses di pengadilan militer Israel. Pada 2013 Israel pernah menahan seorang anak berusia lima tahun dengan tuduhan melempar batu. Meski sang anak tidak diborgol, tetapi Israel memborgol dan menutup mata ayah sang anak, yang ikut menemani anak tersebut selama masa interogasi.<sup>10</sup>

Melalui hukum ini, Israel menerapkan sejumlah aturan berbeda pada tiap kategori usia untuk hukuman penjara. Anak-anak yang berusia 16—17 tahun akan dikenakan sanksi yang sama dengan usia dewasa, sementara untuk anak usia 14—15 tahun, atau yang disebut oleh Israel sebagai ‘Dewasa Muda’ (*Young Adult*) dapat dikenakan hukuman maksimal penjara hingga 12 bulan. Namun, mereka juga dapat dikenai hukuman hingga lima tahun atau lebih, jika dianggap Israel melakukan ‘pelanggaran-pelanggaran tertentu’. Adapun untuk anak yang berusia 12 – 13 tahun, hukuman maksimal bagi mereka adalah 6 bulan penjara.<sup>11</sup>

Akan tetapi, bagi mereka yang dikenai tuntutan melempar batu, hukuman yang akan menimpa mereka jauh lebih lama lagi karena lemparan batu dianggap sebagai ‘ancaman keamanan’. Bagi anak-anak yang melempar batu dan mengenai orang ataupun properti dapat dihukum hingga 10 tahun penjara. Adapun anak-anak yang melempar batu ke arah kendaraan yang berjalan dan melukai orang yang ada di dalamnya dapat dikenai hukuman penjara maksimal hingga 20 tahun.<sup>12</sup>



Foto anak sedang melempar batu. Berdasarkan hukum Israel, anak ini dapat dikenai hukuman hingga 20 tahun.

Sumber: *dailysabah.com*

<sup>9</sup> Lihat dalam Tanpa Nama, *Order regarding Security Provisions* [Consolidated Version] (Judea and Samaria) (No. 1651), 5770-2009, diakses dalam [https://hamoked.org/files/2017/1055\\_eng.pdf](https://hamoked.org/files/2017/1055_eng.pdf), pada tanggal 18 Februari 2022.

<sup>10</sup> B'Tselem, *Video Footage: Soldiers Detain Palestinian Five-Year-Old in Hebron*, diakses dalam [https://www.btselem.org/press\\_releases/20130711\\_soldiers\\_detain\\_5\\_year\\_old\\_in\\_hebron](https://www.btselem.org/press_releases/20130711_soldiers_detain_5_year_old_in_hebron), pada tanggal 18 Februari 2022.

<sup>11</sup> Military Order 1651 pasal 168 B dan C diakses dalam [https://hamoked.org/files/2017/1055\\_eng.pdf](https://hamoked.org/files/2017/1055_eng.pdf) pada tanggal 18 Februari 2022.

<sup>12</sup> Military Order 1651 pasal 212 (2&3) diakses dalam [https://hamoked.org/files/2017/1055\\_eng.pdf](https://hamoked.org/files/2017/1055_eng.pdf) pada tanggal 18 Februari 2022.

Meski pada akhirnya terdapat sejumlah amandemen terhadap Perintah Militer 1651 akibat tekanan dari masyarakat internasional, dalam praktiknya tidak banyak hal yang berubah. Misalnya, pada 2011 Israel mengeluarkan Perintah Militer 1676 yang menaikkan kategori minor, dari di bawah usia 16 tahun menjadi 18 tahun. Akan tetapi, ini hanya berlaku untuk pasal 136, untuk hal lain termasuk pemidanaan sebagaimana yang tertera di Perintah Militer 1651, anak yang berusia 16 – 17 tahun tetap diperlakukan sebagai dewasa.<sup>13</sup>

Pada 2014 Israel menerbitkan Perintah Militer 1745 yang menyatakan bahwa polisi harus melakukan interogasi dengan bahasa yang dimengerti oleh anak dan wajib merekam apabila hukuman yang dituntut adalah hukuman maksimal 10 tahun atau lebih. Namun, jika terkait pelanggaran keamanan seperti melempar batu, maka amandemen hukum ini tidak dapat diberlakukan, padahal kebanyakan anak-anak Palestina ditangkap dengan alasan ini.<sup>14</sup>

Beberapa contoh tersebut menunjukkan bahwa meskipun Perintah Militer 1651 telah beberapa kali diamandemen dengan berbagai perintah militer lainnya, sesungguhnya tidak banyak perubahan terkait hak-hak anak Palestina—khususnya terkait dengan hukuman melempar batu yang masih dikenai maksimal hukuman hingga 20 tahun. Selain itu, hukuman militer yang hanya dikenakan kepada anak Palestina dan tidak kepada anak Israel menunjukkan bahwa Israel menerapkan apartheid untuk memperkuat eksistensi penjajahannya.

---

<sup>13</sup> DCIP, *No Way....*, hlm. 13, *Op.Cit.*

<sup>14</sup> *Ibid.*

# Intimidasi Dan Kekerasan Terhadap Tawanan Anak Palestina

Israel tidak hanya menyiapkan legalisasi hukuman yang memberatkan anak Palestina, tetapi juga menyiapkan sejumlah sistem untuk membuat anak-anak Palestina mendapatkan hukuman penjara. Misalnya, ketiadaan pendampingan orang tua ataupun pengacara, intimidasi, pengurungan hingga kekerasan selama proses interogasi sehingga anak-anak Palestina terpaksa mengakui perbuatan yang sebenarnya tidak dilakukan oleh mereka. Pengakuan tersebut menyebabkan anak-anak Palestina harus mendapatkan hukuman yang berat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Save The Children pada Juni 2020, didapatkan fakta bahwa kekerasan terhadap anak telah dilakukan Israel sejak proses penangkapan, di antaranya dengan mengikat tangan dan menutup mata anak dengan kencang. Penangkapan juga sering dilakukan saat tengah malam, yaitu sebanyak 53 % anak ditangkap pada tengah malam saat sedang terlelap, sehingga ketika ditangkap mereka merasa bingung, takut, sekaligus belum sadar sepenuhnya.<sup>15</sup>

---

*"Sebanyak 53 % anak ditangkap pada tengah malam saat sedang terlelap, sehingga ketika ditangkap mereka merasa bingung, takut, sekaligus belum sadar sepenuhnya."*

---

Tekanan dan kekerasan juga berlanjut dalam proses interogasi. Anak-anak Palestina seringkali terpaksa mengakui hal-hal yang sebenarnya tidak mereka lakukan akibat tekanan-tekanan maupun kekerasan yang mereka alami. Berdasarkan laporan Save The Children, sebanyak 52% diancam bahwa keluarga mereka akan disakiti jika mereka tidak mengaku ataupun memberikan informasi. Sebanyak 80% dari mereka mengalami kekerasan verbal dan 60% dari mereka mengatakan bahwa ini terjadi berulang kali. Menurut laporan dari *Military Court Watch*, selama masa interogasi, sebanyak 73% anak harus menandatangani dokumen dalam bahasa Ibrani yang

---

<sup>15</sup> Save The Children, *Defenceless: The Impact of the Israeli Military Detention System on Palestinian Children*, diakses dalam <https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Defenceless%20-%20The%20impact%20of%20the%20Israeli%20military%20detention%20system%20on%20Palestinian%20children.pdf> pada tanggal 03 Februari 2022, hlm. 13.

tidak mereka pahami. Mayoritas anak-anak yang ditahan juga tidak didampingi orang tua ataupun pengacara dalam proses interogasi.<sup>16</sup>

Oleh karena ketiadaan pengacara, orang tua, ataupun orang dewasa yang mereka percaya, tawanan anak Palestina harus menjalani seluruh proses tersebut sendirian. Mereka sama sekali tidak mengetahui alasan mereka ditangkap, tuduhan yang ditujukan kepada mereka, hak-hak apa yang mereka miliki sebagai seorang tawanan anak, berapa lama proses ini akan dilaksanakan, juga tentang kapan mereka akan kembali ke rumah. Oleh petugas Israel yang menangani mereka (polisi, jaksa, hakim dan petugas tahanan) mereka diperlakukan sebagai individu yang tidak memiliki hak sama sekali.<sup>17</sup>

Berdasarkan laporan B'tselem, meskipun sebagian besar interogator (71%) mengatakan kepada anak-anak yang ditawan bahwa mereka memiliki hak untuk diam, pada kenyataannya mereka tidak mengetahui arti dari hak tersebut sehingga 70% dari mereka merasa takut jika mereka diam mereka akan disakiti. Anak-anak Palestina juga harus melewati masa interogasi dalam keadaan tangan dan kaki diborgol.<sup>18</sup>

Kondisi yang harus dihadapi anak-anak Palestina jauh lebih buruk lagi ketika mereka tiba di penjara. Seorang tawanan anak mengungkapkan bahwa dalam penjara ia tidak merasa seperti manusia karena Israel memperlakukan mereka seperti binatang. Mereka ketakutan dan tertekan dengan kondisi yang harus mereka hadapi.

Data Save The Children menerangkan sebanyak 81% anak mengalami pemukulan setidaknya sekali dan 43% dari mereka mengalami pemukulan berulang kali. Israel juga mengabaikan kesehatan mereka karena 88% permintaan untuk pemeriksaan kesehatan mereka ditolak. Israel juga dengan sengaja menyalakan alarm di tengah malam untuk mengganggu tidur mereka, akibatnya anak-anak terus terbangun dan waktu istirahat mereka tidak optimal.<sup>19</sup>



<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm.14 – 15.

<sup>17</sup> B'Tselem, "Unprotected: Detention of Palestinian Teenagers in East Jerusalem," diakses dalam [https://www.btselem.org/publications/summaries/201710\\_unprotected](https://www.btselem.org/publications/summaries/201710_unprotected), pada tanggal 13 Februari 2022.

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Save The Children, *Defenceless....*, *Op.Cit.*, hlm. 16.



Berikut ini bentuk-bentuk kekerasan yang dialami oleh tawanan anak Palestina berdasarkan data dari DCIP :

Table 6: Common complaints and areas of concern between 2012 and 2015

Type of ill-treatment		West Bank	
		Number of cases	Percentage
	Total affidavits collected	429	100%
1	Hand ties	419	97.7%
2	No lawyer/family present during interrogation	416	97.0%
3	Not properly informed of rights	361	84.1%
4	Blindfolds	379	88.3%
5	Not informed of reason for arrest	378	88.1%
6	Physical violence	324	75.5%
7	Verbal abuse, humiliation, and intimidation	306	71.3%
8	Strip searched	299	69.7%
9	Denial of adequate food and water	311	72.5%
10	Threats or coercion	194	45.2%
11	Denial of access to toilet	235	54.8%
12	Night arrest	179	41.7%
13	Position abuse	119	27.7%
14	Transfer on vehicle floor	197	45.9%
15	Shown or signed document in Hebrew	144	33.6%
16	Solitary confinement for more than two days	66	15.4%
17	Detained with adults	24	5.6%
18	Attempted recruitment	7	1.6%
19	Threat of sexual assault	10	2.3%
20	Electric shock	2	0.5%

(Sumber: No Way to Treat Children, DCIP)

Israel menempatkan tawanan anak Palestina dalam tiga penjara khusus anak yaitu Offer, Magido, dan Damon. Laporan tahunan Adameer pada 2020 memperlihatkan kondisi sel tahanan yang sangat memprihatinkan dan tidak adanya fasilitas dasar kehidupan yang layak dan mencukupi, di samping kebutuhan medis dan hak untuk mendapatkan pendidikan mereka juga diabaikan dan dirampas.<sup>20</sup>

*"Israel menempatkan tawanan anak Palestina dalam tiga penjara khusus anak yaitu Offer, Magido, dan Damon."*

Di dalam penjara Damon misalnya, anak-anak Palestina menempati sel yang sangat tidak layak; penuh dengan kecoa, serangga, dan tikus, kasus yang tipis dan tidak menyediakan selimut untuk menghangatkan tubuh mereka. Ketika musim dingin, mereka harus menggunakan matras untuk menyelimuti tubuh mereka yang kedinginan.


<sup>20</sup> Adameer, *Annual Violation Report*, diakses dalam <http://addameer.org/sites/default/files/publications/Annual%20Violation%20Report%20of%20Palestinian%20Prisoners%20and%20Detainees%27%20Rights%20in%20Israeli%20Occupation%20Prisons%202020.pdf>, pada tanggal 21 Februari 2022, hlm 110.



Sumber: Aljazeera

Israel juga melakukan intimidasi dengan mengunjungi sel anak-anak hingga enam kali dalam sehari. Makanan yang disediakan disajikan dalam keadaan belum matang, air minum yang disediakan juga kotor, ditandai dengan warnanya yang kuning. Ada pula kisah seorang tawanan anak yang hanya diperkenankan untuk mandi hanya tiga kali dalam dua pekan, sementara untuk menggosok gigi, ia hanya diberikan sikat gigi bekas.<sup>21</sup>

Dari aspek kesehatan, Israel seringkali mengabaikan permohonan pengobatan bagi tawanan anak yang sakit. Selain pengabaian medis, kondisi penjara yang tidak layak semakin memperburuk kesehatan anak-anak. Tawanan anak Palestina juga kerap mengalami kekerasan, untuk hal-hal yang bahkan sepele sehingga menyebabkan mereka terluka.



<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm 112 – 113.



Sumber : suara.com

Muhammad Muqbel (16 tahun) misalnya, ia ditangkap karena saat memesan sarapan pagi, militer Israel tiba-tiba meluncurkan gas air mata. Seluruh orang di toko termasuk dirinya ikut melarikan diri untuk menghindari gas ini. Namun, seorang tentara menangkapnya dan memukuli dirinya. Hal itu terus dilakukan hingga di dalam penjara. Ia mengalami sejumlah patah tulang dan memar sekujur tubuhnya dan harus dioperasi. Namun, ia dioperasi dalam keadaan diborgol di tangan dan kaki.<sup>22</sup>

Israel juga memasukkan tawanan anak ke dalam ruang sel isolasi, yang secara hukum internasional merupakan hal terlarang. Sel isolasi merupakan sel berukuran 1,5 meter x 2 meter, tanpa jendela, dengan penerangan kuning yang terus menyala selama 24 jam. Kondisi tempat tidur dan toilet juga sangat buruk; kotor dan bau. Tawanan anak yang dikurung di dalam sel ini juga tidak mendapatkan kontak sosial sama sekali. Mereka tidak diperkenankan mendapatkan kunjungan dari keluarga. Salah seorang tawanan anak mengatakan, "Saya merasa putus asa dan kesepian. Hal itu tidak pantas (dilakukan) untuk seorang manusia."<sup>23</sup>



<sup>22</sup> Adameer, *Ibid.*, hlm. 117 – 119.

<sup>23</sup> DCIP, *Isolated and Alone: Palestinian Children Held in Solitary Confinement by Israeli Authorities for Interrogation*, diakses dalam

[https://d3n8a8pro7vhm.cloudfront.net/dcipalestine/pages/5323/attachments/original/1606920678/Solitary\\_Report\\_2020\\_FINAL\\_021220.pdf](https://d3n8a8pro7vhm.cloudfront.net/dcipalestine/pages/5323/attachments/original/1606920678/Solitary_Report_2020_FINAL_021220.pdf), pada tanggal 06 Februari 2022.



## Memasung Anak Palestina dari Rumah

Israel tidak hanya memenjarakan anak-anak di dalam tahanan penjara. Namun Israel juga menjadikan rumah anak-anak Palestina sebagai bagian dari penjara militer Israel. Tidak ada yang lebih baik. Meski di rumah, mereka terisolasi dari dunia. Israel telah mengeluarkan hukuman tahanan rumah (*home arrest*) sejak tahun 1971. Hukuman ini dikeluarkan dengan dalih bahwa hukuman penjara di rumah menjadi hukuman alternatif bagi seorang anak, dibandingkan dengan memasukkan mereka ke dalam penjara. Namun alih-alih meringankan, aturan ini justru sangat menyiksa psikis anak-anak Palestina. Alih-alih sebagai sebuah hukuman alternatif, hukuman tahanan rumah justru menjadi kekerasan struktural yang tersembunyi untuk melawan penduduk Palestina dan menjadi bagian dari strategi penghancuran rumah bagi penduduk Palestina.<sup>24</sup>

Rumah sejatinya memiliki fungsi sebagai tempat menaruh kenangan, dan berperan untuk membentuk identitas, lokalitas, hubungan sosial, budaya dan bangsa. Namun hal ini dirusak dengan adanya hukuman tahanan rumah. Tak ada kenangan indah yang bisa terbentuk dengan adanya hal ini. Tidak ada relasi hubungan yang sehat, dengan pemberlakuan hukuman ini. Sehingga jika dibiarkan lebih lama, sebuah budaya bahkan bangsa akan menghilang selamanya.

---

*“Alih-alih sebagai sebuah hukuman alternatif, hukuman tahanan rumah justru menjadi kekerasan struktural yang tersembunyi untuk melawan penduduk Palestina dan menjadi bagian dari strategi penghancuran rumah bagi penduduk Palestina.”*

---

Israel menjadikan anak-anak Palestina sebagai tahanan rumah sebagai bagian dari penggunaan kekuasaan negara untuk memanipulasi hukum dan membisukan penduduk Palestina untuk menentang penjajahan. Hal ini juga telah menyebabkan terganggunya psikis keluarga yang mengalami hal ini, sehingga merusak tatanan kehidupan berkeluarga. Dari sisi finansial, hukuman ini menimbulkan pengeluaran baru yang cukup besar karena mereka harus membayar, pengacara dan kehilangan waktu untuk bekerja karena proses hukum yang harus mereka lakukan. Hal yang terpenting adalah anak-anak juga kehilangan akses mendapatkan pendidikan.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Nadera Shalhoub-Kevorkian & Amir Marshi, *Iron Caging the Palestinian Home*, diakses dalam <https://www.palestine-studies.org/sites/default/files/jq-articles/Iron%20Caging%20the%20Palestinian%20Home-Child%20Home%20Arrest%20in%20Occupied%20East%20Jerusalem%20as%20Lawfare.pdf>, pada tanggal 02 Maret 2022.

<sup>25</sup> *Ibid.*



Anak-anak menjadi sangat tersiksa dengan hukuman ini karena mereka benar-benar terisolasi dari dunia mereka. Tidak hanya militer Israel atau anggota keluarga yang mengawasi mereka, bahkan tetangga mereka ikut mengawasi seorang tawanan rumah anak, akibat ketakutan militer juga akan ikut mendatangi mereka jika tawanan tersebut melanggar. Anak-anak juga terisolasi dari teman-temannya, juga dari tempat-tempat yang biasa mereka datang untuk belajar dan bersosialisasi seperti sekolah dan masjid. Seorang tawanan rumah anak bahkan menginginkan untuk dipenjara di dalam tahanan dibandingkan di rumahnya karena militer Israel dapat dengan seenaknya berpatroli ke rumahnya di malam hari dan membangunkan seisi keluarga. Ia merasa kasihan dengan neneknya yang bergetar karena terkaget ketika militer Israel dengan tiba-tiba mematroli rumahnya saat mereka tertidur, sementara sang nenek juga memiliki diabetes.<sup>26</sup> Hukuman ini tidak hanya dirasakan oleh tawanan anak saja, tetapi juga seisi rumah.

Ironinya, hukuman ini juga telah menyebabkan retaknya hubungan antara tawanan anak dengan orang seisi rumah, karena mereka seolah-olah sipir penjaga bagi tawanan anak dibandingkan sebagai seorang keluarga. Israel juga telah membuat posisi seorang ayah bagi anak yang ditawan dalam posisi yang membingungkan, antara menjadi seorang ayah yang seharusnya melindungi anaknya atau menjadi 'agen negara' yang harus dengan ketat mengawasi tawanan. Seringkali seorang ayah juga ikut menjadi tawanan rumah, karena sepanjang hari harus ikut berada di dalam rumah. Polisi Israel juga datang setiap hari dalam waktu yang tidak menentu untuk mengecek rumah mereka. Sang ayah juga sering mendapatkan teror-teror dari Israel agar benar-benar menaati hukuman bagi anaknya. Sebaliknya, akibat hal ini rasa kepercayaan anak kepada keluarga tidak hanya memudar namun juga rusak.

Hukuman tawanan rumah bukanlah merupakan sebuah hukuman alternatif untuk seorang anak, tetapi menjadi bagian dari alat Israel untuk memperkokoh eksistensi penjajahannya hingga ke ranah domestik. Melalui hukum ini, Israel mampu memasuki ranah-ranah privat penduduk Palestina, juga menceraikan hubungan di antara mereka dan membungkam pilihan-pilihan politik mereka. Jelasnya, sebagaimana penahanan di penjara, hukuman ini tidak lebih dari penjajahan yang bertopeng legalitas.

---

*"Ironinya, hukuman ini juga telah menyebabkan retaknya hubungan antara tawanan anak dengan orang seisi rumah, karena mereka seolah-olah sipir penjaga bagi tawanan anak dibandingkan sebagai seorang keluarga."*

---



---

<sup>26</sup> *Ibid.*

## Kisah Pemenjaraan Anak-Anak Palestina

### Amal Nakhleh

Pada 20 Januari 2022, seorang anak Palestina bernama Amal Nakhleh diperpanjang masa tahanannya hingga 18 Mei 2022. Dengan menggunakan alasan penahanan administratif (*administration detention*), ia ditahan tanpa tuduhan ataupun pengadilan, dan telah dipenjara satu tahun lamanya.<sup>27</sup> Menurut ayahnya, Amal hanyalah seorang anak biasa yang menderita penyakit langka yakni myasthenia gravis.



Sumber : UNRWA

Israel yang berdalih memiliki informasi rahasia mengenai Amal, menuduh Amal melempar batu pada bulan Juli, padahal ketika itu Amal tengah dirawat di RS akibat penyakitnya.<sup>28</sup> Meski berbagai organisasi kemanusiaan termasuk UNRWA telah berusaha memperjuangkan nasib Amal agar Israel melepaskannya, hingga kini Amal tidak kunjung dibebaskan. Padahal saat ini kondisi kesehatan Amal memburuk, dalam kunjungan terakhir ayahnya ke penjara, Amal mengalami kesulitan untuk bergerak dan berbicara.<sup>29</sup>

### Nufooth Hammad



Sumber : Suhjabe

Israel juga menangkap anak berusia 15 tahun yang bernama Nufooth Hammad ketika ia berada di sekolah pada 8 Desember 2021 lalu. Ia diinterogasi oleh enam hingga tujuh orang Israel, yang tidak hanya memaki dirinya tetapi juga melakukan kekerasan kepadanya. Ia ditendang di bagian perut, mukanya dipukul, kepalanya dijambak dan dibenturkan ke dinding. Ia bersama

<sup>27</sup> UNICEF, *UN Agencies Call for the Immediate Release of a Seriously Ill Palestinian Child Detained in Israel*, diakses dalam <https://www.unicef.org/press-releases/un-agencies-call-immediate-release-seriously-ill-palestinian-child-detained-israel>, pada tanggal 22 Februari 2022.

<sup>28</sup> Muamar Nakhla, *My Child Could Die in Prison*, diakses dalam <https://www.middleeasteye.net/opinion/israel-palestine-my-child-could-die-in-prison> pada tanggal 23 Februari 2022.

<sup>29</sup> UNRWA, *UNRWA Calls for the Immediate Release of Critically Ill Palestine Refugee Child Amal Nakhleh*, diakses dalam <https://www.unrwa.org/newsroom/official-statements/unrwa-calls-immediate-release-critically-ill-palestine-refugee-child> pada tanggal 24 Februari 2022.

seorang temannya diinterogasi selama 10 hari, dan hanya diperbolehkan tidur dua jam setiap harinya. Selama masa tersebut ia hanya mengenakan seragam sekolahnya, karena Israel tidak memberikan baju yang dikirimkan keluarganya.

Pada dua hari pertama setelah ditangkap, ia juga tidak diberikan makan. Jika ingin minum, sipir penjara hanya akan memberinya es. Kondisi sel juga sangat memprihatinkan, penuh kecoak dan serangga. Ketika meminta sabun dan sikat gigi kepada sipir penjara, ia justru dipukuli dan dibentak. Nufooth kemudian kembali dipukuli tanpa henti ketika ia mengatakan bahwa dirinya tidak memahami bahasa Ibrani. Karena hal ini, ia akhirnya dihukum di dalam penjara isolasi. Hingga saat ini Nufooth masih berada di penjara Damon tanpa adanya tuntutan apa pun yang ditujukan Israel kepadanya.<sup>30</sup>

## Ahmad Shweiki



Sumber : Metras Global

Adapula anak-anak Palestina yang tumbuh besar di dalam penjara. Ahmad Shweiki adalah salah satu kisah nyata tentang Israel yang merampas masa kecil anak-anak Palestina. Ia ditawan ketika berumur 14 tahun, dan baru dibebaskan 16 tahun kemudian ketika usianya 30 tahun pada 2022 ini.

Ia ditangkap pada 8 Februari 2002 saat bermain bersama dengan teman-temannya. Ia kemudian ditangkap oleh pasukan khusus yang telah membunuh dan melukai teman-temannya, dan ikut menangkap temannya yang lain. Ia dijatuhi hukuman 20 tahun penjara, sementara temannya yg lain dihukum hingga 25 tahun dan bahkan ada yang dihukum hingga seumur hidup.<sup>31</sup>

<sup>30</sup> Metras Global, *Nufooth Hammad: A Child Imprisoned and Tortured by Israeli Forces*, diakses dalam [https://twitter.com/Metras\\_global/status/1493990941799206914](https://twitter.com/Metras_global/status/1493990941799206914), pada tanggal 23 Februari 2022.

<sup>31</sup> Metras Global, diakses dalam [https://twitter.com/Metras\\_global/status/1490737564176814083](https://twitter.com/Metras_global/status/1490737564176814083), pada tanggal 22 Februari 2022.



## Obaida



Sumber : Democracynow

Kisah tragis lainnya juga dialami oleh Obaida, seorang anak yang tinggal di Kamp Pengungsi Al-Arroub. Ia pertama kali ditangkap oleh Israel pada usia 14 tahun ketika hendak pergi ke toko. Saat itu ia diborgol dengan sangat kencang hingga tidak bisa menggerakkan tangannya. Matanya ditutup hingga menutupi hidungnya hingga ia kesulitan bernafas.

Kisahanya mengenai dirinya diabadikan dalam sebuah film pendek berjudul *Obaida*. Di dalam film tersebut diceritakan mengenai kekuatan dan semangat yang ada di dalam dirinya untuk tetap bersekolah, meski ia telah mengalami masa berat di dalam penjara.<sup>32</sup>

Pada 17 Mei 2021 ia ditembak oleh tentara Israel ketika sedang melakukan aksi demonstrasi. Israel juga melarang ambulans yang hendak membawanya masuk ke wilayah rumahnya, hingga akhirnya ia dibawa ke rumah sakit terdekat dengan menggunakan mobil pribadi. Akibat penembakan tersebut, Obaida akhirnya wafat pada usia 17 tahun.<sup>33</sup>

## Ali Qanibi

Ia telah menjadi tawanan rumah sejak ia berusia 13 tahun atau satu tahun yang lalu. Sebagai seorang tawanan rumah, ia hanya bisa mendekam di kamar tidurnya sembari melihat anak-anak bermain dari jendela kamarnya. Ia ditangkap ketika terjadi protes terhadap pengusiran penduduk Sheikh Jarrah pada Juni tahun lalu. Ali dituduh melemparkan bom molotov, meski



<sup>32</sup> DCIP, *Obaida: A Short Film*, diakses dalam [https://nwtac.dci-palestine.org/obaida\\_film?locale=en](https://nwtac.dci-palestine.org/obaida_film?locale=en), pada tanggal 2022.

<sup>33</sup> DCIP, "Israel Forces Kill 17-Year-Old Palestinian in Arroub Refugee Camp," diakses dalam [https://www.dci-palestine.org/israeli\\_forces\\_kill\\_17\\_year\\_old\\_palestinian\\_in\\_arroub\\_refugee\\_camp](https://www.dci-palestine.org/israeli_forces_kill_17_year_old_palestinian_in_arroub_refugee_camp), pada tanggal 23 Februari 2022.



tanpa adanya bukti. Setelah empat hari ia dibebaskan, namun dengan syarat menjadi tawanan rumah selama satu pekan.<sup>34</sup>

Tak lama berselang Ali kembali ditangkap dengan tuduhan pembakaran mobil seorang pemukim ilegal Yahudi, meski dibantah oleh Ali dan keluarganya. Ia akhirnya dibebaskan, namun ia kembali ditetapkan sebagai tawanan rumah untuk waktu yang tidak terbatas. Ali merasakan trauma yang mendalam, tidak hanya karena kekerasan dan tekanan yang dialaminya ketika ditangkap, juga dengan terkurungnya ia di dalam rumah. Ayahnya mengatakan bahwa hukuman ini sangat mempengaruhi hingga ke hal-hal terkecil hidup mereka. Dalam wawancaranya dengan *Middle East Eye* Ali mengatakan, "Sementara saya berada di bawah tawanan rumah, musim telah datang dan pergi. Namun, di sinilah saya, di rumah, menjadi layu."<sup>35</sup>



<sup>34</sup> Adara Relief International, *Seorang Remaja Palestina di Sheikh Jarrah Terjebak Menjadi Tawanan Rumah Tanpa Batas Waktu*, diakses dalam <https://adararelief.com/seorang-remaja-palestina-di-sheikh-jarrah-terjebak-menjadi-tawanan-rumah-tanpa-batas-waktu/>, pada tanggal 02 Maret 2022.

<sup>35</sup> *Ibid.*

# Pelanggaran Terhadap Hukum-Hukum Internasional

Hukum internasional telah menjamin agar hak-hak anak tetap dipenuhi dengan baik. Di dalam Konvensi Hak Anak (*Child Rights Convention/CRC*) pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa setiap anak diperlakukan sama tanpa diskriminasi suku bangsa, agama, bahasa, etnis, budaya, dan lain sebagainya. Namun, di Palestina, sebagai bagian dari bentuk penjajahan, Israel menerapkan politik apartheid<sup>36</sup> sehingga anak-anak Palestina mendapatkan hukuman yang jauh lebih berat dibandingkan anak-anak Israel. Anak-anak Palestina juga harus menghadapi pengadilan militer. Keadaan ini jelas menandakan pelanggaran terhadap aturan yang tertera di CRC.

Berikut tabel mengenai perlindungan dan jaminan terhadap anak-anak yang terdapat di dalam hukum internasional :

No.	Isu	Perlindungan dan Jaminan	Jaminan Hukum
1.	Usia	Anak adalah orang yang berusia di bawah 18 tahun.	<i>Convention on the Rights of the Child</i> (CRC) pasal 1.
2.	Tidak mendapatkan diskriminasi	Hak untuk tidak mendapatkan diskriminasi dalam bentuk apa pun.	CRC pasal 2
3.	Larangan untuk mendapatkan kekerasan	Tidak ada satu pun anak yang boleh menjadi sasaran penyiksaan ataupun kekejaman, atau hukuman ataupun perlakuan yang tidak manusiawi ataupun merendahkan martabat.	CRC pasal 37 (a), ICCPR pasal 6 (5), <i>Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment</i> (CAT).
4.	Penangkapan	Tidak boleh ada anak-anak yang dirampas kebebasannya secara tidak sah ataupun sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan, dan pemenjaraan harus dilakukan sebagai upaya terakhir dan dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya.	CRC pasal 37 a

<sup>36</sup> Amnesty International, Human Right Watch (HRW), B'Tselem dan berbagai NGO lain telah menuliskan laporan mengenai pelaksanaan Apartheid yang dilakukan oleh Israel.

5.	Dianggap tidak bersalah	Seorang anak yang diduga melakukan pelanggaran pidana harus dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah.	CRC pasal 40 ayat 2 (b)(i), ICCPR pasal 14 ayat 2
6.	Pemberitahuan dan alasan ketika ditahan	Seseorang yang akan ditawan harus diberitahukan alasan penangkapannya dan dakwaan yang didakwa kepada dirinya	CRC pasal 40 ayat 2 (b)(ii), ICCPR ayat 9 (1 – 2)
7.	Pengakuan paksa	Seorang anak tidak boleh dipaksa untuk memberikan kesaksian ataupun mengaku bersalah.	CRC pasal 40 ayat 2 (b)(iv)
8.	Didampingi penerjemah	mendapatkan bantuan hukum dan mendapatkan penerjemah jika bahasa yang digunakan tidak ia mengerti.	CRC pasal 40 ayat 2 (b)(vi), ICCPR pasal 14 ayat 3(f)
9.	Hak untuk didampingi pengacara dan orang tua	Setiap anak yang menjadi terdakwa memiliki hak untuk didampingi pengacara dan orang tua.	CRC pasal 40 ayat 2 (b)(iii), ICCPR pasal 14 ayat 3(b,d)

Jika melihat tabel tersebut, merujuk pada Konvensi Hak Anak atau CRC, Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Right/ICCPR*), dan Konvensi Menentang Kekerasan (*Convenant against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment/CAT*), hak-hak anak yang menjadi terdakwa dilindungi dengan baik melalui hukum-hukum internasional tersebut.

Dalam CRC (pasal 37 ayat a) misalnya disebutkan bahwa pilihan untuk menghukum anak dengan penangkapan, penahanan, dan pemenjaraan, dilakukan sebagai jalan terakhir. Namun kenyataannya, anak-anak Palestina justru dapat dengan mudah ditangkap dan ditawan, baik dengan ataupun tanpa bukti kuat. Hampir seluruh anak yang ditangkap Israel akan berakhir di penjara. Ini menjadikan dasar bahwa Israel dengan sengaja memilih hukuman penjara bagi anak-anak Palestina yang ditangkapnya dibandingkan sebagai alternatif terakhir.

Hal lain yang menyebabkan Israel dengan bebasnya memperlakukan anak-anak Palestina secara sewenang-wenang adalah akibat tidak mengikatnya hukum internasional terhadap sebuah negara. Israel tidak dapat diadili terkait kejahatannya, termasuk jika memperlakukan anak tidak sesuai hukum internasional karena adanya kelemahan dalam sistem di PBB sehingga Israel mampu memanipulasi sistem demi keuntungan mereka.

Israel sendiri memiliki sejarah menolak pemberlakuan sejumlah perjanjian yang mengikat dan menolak bekerja sama dengan sejumlah lembaga internasional yang ditujukan untuk menilai kepatuhan terhadap hukum internasional dan perjanjian kemanusiaan.<sup>37</sup>

Terkait aturan CRC misalnya, meski CRC telah memiliki berbagai aturan dan standar minimum tentang bagaimana memperlakukan anak—termasuk juga tawanan lainnya—tetapi tidak dapat mengikat Israel. Hal ini karena mekanisme pelaporan PBB adalah berdasarkan pelaporan pribadi negara yang bersangkutan. Dengan demikian, ketika Israel tidak menyertakan kondisi anak-anak Palestina di Gaza dan Tepi Barat dalam laporannya ke CRC pada 2000, maka kondisi anak Palestina tidak dapat 'diketahui'.<sup>38</sup> Laporan Israel bahkan terlambat 7 tahun dari kewajiban laporan seharusnya pada 1993, itupun hanya setebal 300 halaman.

Pada 2002 PBB meminta kembali data-data terkait kondisi anak-anak di wilayah Gaza dan Tepi Barat karena termasuk ke wilayah Palestina yang Dijajah (*Occupied Palestine Territories*). PBB juga meminta jumlah anak yang ditawan, kondisi mereka dan berapa lama masa penahanan mereka. Israel berkilah bahwa yang diminta oleh CRC adalah kondisi anak-anak di dalam negeri mereka sendiri, sedangkan Palestina telah memiliki otoritas di bawah Otoritas Palestina, sehingga Israel tidak memiliki kewajiban untuk melaporkan kondisi anak-anak Palestina di wilayah tersebut.<sup>39</sup> Meski sebenarnya Israel juga telah banyak menangkap anak-anak Palestina yang berada di wilayah Palestina.<sup>40</sup>

Kemampuan Israel untuk “bebas” dari hukum internasional ini tentu tidak lepas dari intervensi negara sahabatnya yakni AS yang berulang kali memberikan veto terkait upaya-upaya masyarakat internasional ataupun PBB untuk memberikannya sanksi. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat internasional untuk secara aktif menyuarakan kondisi Palestina yang sudah melampaui kata “memprihatinkan” sebab telah melewati batas-batas kemanusiaan, terlebih kondisi tawanan anak Palestina yang sangat tidak berdaya di depan sistem hukum militer yang diterapkan kepada mereka.

Berdasarkan fakta-fakta yang telah dipaparkan, dapat diambil kesimpulan bahwa yang dilakukan Israel terhadap anak-anak Palestina merupakan upaya untuk mengganggu penjajahan yang dilakukan terhadap Palestina. Israel mengklaim bahwa ketiadaan laporan CRC mengenai anak-anak di Gaza dan Tepi Barat bukan merupakan otoritasnya. Demikian seharusnya, jika konsisten dengan argumen ini, maka tidak seharusnya Israel menangkap dan memenjarakan anak-anak Palestina.

<sup>37</sup> Adam Hanieh, Adah Kay dan Chaterine, *Paying...*, *Op.Cit.*, hlm. 27.

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> *Ibid.*



---

*“ Berdasarkan fakta-fakta yang telah dipaparkan, dapat diambil kesimpulan bahwa yang dilakukan Israel terhadap anak-anak Palestina merupakan upaya untuk melanggengkan penjajahan yang dilakukan terhadap Palestina.”*

---

Israel juga secara pasti dan konsisten menggunakan anak-anak Palestina sebagai tameng utama untuk meredupkan usaha-usaha warga Palestina untuk meraih kemerdekaanya. Memenjarakan anak-anak secara intensif dapat dilihat sebagai sebuah upaya yang dilakukan secara sistematis sebagai ‘*shock therapy*’ bagi anak, keluarga, teman-teman, atau lingkungan sekitarnya tentang harga yang harus dibayar apabila melakukan ‘perlawanan’ bahkan jika hanya melempar batu sekalipun.

Lebih jauh lagi, barangkali status sebagai anak Palestina pun dianggap sebagai kesalahan, karena seringkali Israel menangkap anak-anak Palestina tanpa alasan apa pun sebab Israel menggunakan politik apartheid agar penjajahan yang dilakukannya tetap eksis.

Mari memilih untuk tetap bersuara.

**Fitriyah Nur Fadilah, S.Sos., M.I.P.**

*Penulis merupakan Ketua Departemen Resource Development and Mobilization Adara Relief International yang mengkaji tentang realita ekonomi, sosial, politik, dan hukum yang terjadi di Palestina, khususnya tentang anak dan perempuan. Ia merupakan lulusan sarjana dan master jurusan Ilmu Politik, FISIP UI.*



[www.adararelief.com](http://www.adararelief.com)

 Adara Relief International

  @adararelief

